### ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI TINJAU DARI UNDANG-***

### ***UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG***

### ***INFORMASI DAN TRANSAKSI***

***ELEKTRONIK***

**SITI RAHMAH**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: raturahmahdaeng@gmail.com

**DARMIWATI**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.

**ABSTRAK**

Perundungan di dunia *(Cyberbullying)*  merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi, namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying dengan menguraikan tindakn dan upaya hukumterhadap anak korban *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu tindakan kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak sebagai korban dalam bentuk fisik, verbal dan psikologis. *Cyberbullying* merupakan sebuah fenomena kejahatan baru harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum, *cyberbullying* merupakan perlakuan terror dan ancaman ke pihak korban melalui media online disebut juga dengan internet. Dalam hal perundungan, biasanya orang yang terlibat yaitu dalam jumlah yang besar dan perilaku ini dilakukan berulang untuk menakuti atau mempermalukan orang yang menjadi sasaran, hal yang ini dianggap tabu. Umumnya perlakuan *Cyberbullying* dilakukan oleh orang tertentu yang hendak mencari informasi sebanyak mungkin dari korban anak fitnah, hingga ancaman. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dimana perlindungan khusus ini diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainya. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ini diantaranya penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan ganguan kesehatan lainya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jounto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak korban bullying.

### ***Kata kunci: Cyberbullying, Tindak Pidana, Bullying, Anak, Korban***

*ABSTRACT*

Bullying in the world (Cyberbullying) is an act that often occurs, but is often considered trivial even though the impact is very serious. This article examines legal protection for child victims of cyberbullying by outlining legal actions and remedies for child victims of cyberbullying. Cyberbullying is an act of violent crime committed against children as victims in physical, verbal and psychological forms. Cyberbullying is a new criminal phenomenon that must receive special attention from law enforcement. Cyberbullying is the treatment of terror and threats to the victim via online media, also known as the internet. In the case of bullying, usually a large number of people are involved and this behavior is carried out repeatedly to scare or embarrass the person being targeted, this is considered taboo. Generally, cyberbullying is carried out by certain people who want to find as much information as possible from child victims of slander, even threats. This law also explains that children as victims of criminal acts receive special protection where this special protection is provided by the government, regional government and other state institutions. The special protection given to this child includes rapid treatment and/or physical, psychological and social rehabilitation as well as prevention of disease and other health problems. Apart from that, children also have the right to receive psychosocial assistance during treatment until recovery and children also have the right to receive protection and assistance in every judicial process as explained in Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 20 which states The state, government, society, family and parents are obliged and responsible for children who are victims of bullying.

***Keywords: Cyberbullying, Crime, Bullying, Children, Victims***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Tindakan *bullying* yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban,sehingga korban mempersepsikan diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target bully, teori viktimologi dapat diidentifikasi mengenai hak-hak dari korban, menimbang bahwa *bullying* yang masih tidak dianggap sebagai permasalahan, namun dipandang sebagai perilaku wajar yang dilakukan anak-anak.[[1]](#footnote-0) tindakan ini juga tidak tanpa memandang usai dari korbanya sehingga tidak hanya orang dewasa saja yang mengalaminya tetapi anak anak yang bermain media sosial juga dapat menjadi korban dari tindakan *cyberbullying*.

Tindakan *cyberbullying* ini memberikan banyak dampak buruk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Dampak yang dapat timbul akibat perbuatan ini diantaranya; Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan tindakan cyberbullying ini juga berpotensi membuat korban melakukan percobaan bunuh diri. selain dampak psikologis ada juga dampak sosial yang timbul diantaranya: Menarik diri dari kehidupan bermasyarakat, lebih agresif kepada teman dan keluarganya, dan *cyberbullying* juga dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri. Selain dampak psikologis dan sosial yang timbul sebagai akibat yang diderita korban *cyberbullying*. Jika dilihat dari kehidupan sekolah anak-anak korban *cyberbullying* akan mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tingkat kehadiran rendah, dan anak yang menjadi korban cyberbullying juga berpotensi memiliki perilaku yang bermasalah dilingkungan.[[2]](#footnote-1)

Penghinaan yang dilakukan pelaku (*bully*) kepada korban pada dunia maya atau menggunakan internet misalnya media sosial. Saat bullying dilakukan secara online maka kita tambahkan kata “*cyber*” didepan kata *Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seorang terluka, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal dan mayoritas memakan korban anak-anak. *Cyberbullying* ada karena penggunaan internet yang dimiliki, pelaku *cyberbullying* yang menggunakan internet merasa jaringan itu milik mereka, karena itu berhak menentukan aturan penggunaananya, dalam kenyataan mereka bukan pemilik jaringan internet dan tidak akan pernah bisa jadi pemilik. Sebagai pemilik jaringan komunikasi berbasis komputer, dalam mengontrol pesan-pesan yang dikirimkan melalui jaringan miliknya pemilik harus ingat dalam soal kebebasan mengeluarkan pendapat.[[3]](#footnote-2)

Sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”[[4]](#footnote-3) Demikian juga menurut Undang-Undang Dasar Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlidungan anak. menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, kejahatan dan juga tindakan diskriminasi.

Banyaknya kasus *bullying* dalam bentukintimidasi yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. *Bullying* terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. Kejahatan yang sering terjadi saat ini di Dunia Maya yaitu *cyber bullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber.

Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya *(Cyberbullying)* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler, Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

*Bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.[[5]](#footnote-4)Perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang ini sudah seharusnya anak mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* dimana tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak. Melindungi anak dari segala bentuk kejahatan atau hal lain yang melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dimana perlindungan khusus ini diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainya. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ini diantaranya penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan ganguan kesehatan lainya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[[6]](#footnote-5)

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya, perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.[[7]](#footnote-6)

* 1. **Perumusan Masalah**

1. Tindakan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Upaya Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
   1. **Metode Penelitian[[8]](#footnote-7)/Landasan Teoritis**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hokum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa, Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik. Serta bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita.

1. **PEMBAHASAN**

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format *Turabian Style*.

1. **TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *CYBERBULLYING* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyberbullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Perundungan di dunia *(Cyberbullying)*  merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Bahkan beberapa khasus, kejahatan ini menyebabkan korban gangguan mental. Mengikuti perkembangan era digital maka bullying atau perundungan yang dilakukan melalui media sosial (*Cyberbullying*) semakin meningkat dan terutama ditujukan kepada anak. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital.[[9]](#footnote-8) Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel.

Adapun menurut Think Before Text, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban.[[10]](#footnote-9)

*Cyberbullying* merupakan sebuah fenomena kejahatan baru yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum, terkadang secara tidak sadar mengetik kata-kata yang tidak baik pada personal chat bahkan status di akun media sosial mereka baik secara berkelompok atau pribadi. Hal ini sering kali terjadi antara siswa dengan siswa bahkan juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang dewasa yang terlibat dalam perseteruan online antar siswa tersebut.[[11]](#footnote-10)

Perkembangan jumlah korban yang sangat masif dalam [media sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) secara tidak langsung memang menjadi salah satu perhatian khusus semua pihak. *cyberbullying* merupakan perlakuan terror dan ancaman ke pihak korban melalui media online. Umumnya perlakuan ini memang dilakukan oleh orang tertentu yang hendak mencari informasi sebanyak mungkin dari korban untuk aksi penipuan, fitnah, hingga ancaman. bahwa *cyberbullying* sangat berbeda dengan mencari informasi suatu akun media sosial pada umumnya yang cenderung hanya terkesan ingin mengenal lebih jauh sebagai fans. Akan tetapi stalking ini merupakan bentuk ancaman nyata kepada pihak korban. Bahkan dengan pentingnya untuk menanggulangi keberadaan masalah ini, maka secara khusus pemerintah mengeluarkan [pasal penjerat pelaku](https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penjerat-pelaku-cyberstalking/) *[cyberbullying](https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penjerat-pelaku-cyberstalking/)*

Pelaku kejahatan *cyberbullying* dapat di jerat Berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 315 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Di dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terjerat Pasal 45A dan 45B Pemerintah dan pihak kepolisian telah mengeluarkan kebijakan sanksi dan Sosialisasi terhadap Bahaya *cyberbullying*, dan Pihak Kepolisian telah melakukan dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia menggunakan P2R (pre- emtif,  preventif dan represif) upaya tersebut sudah bisa memberikan pemahaman terhadap kasus *cyberbullying*.

Semua aspek tersebut pada kenyataannya akan memberikan suatu dampak yang cukup negative. Untuk kasus *cyberbullying* ini umumnya banyak sekali korban yang mengalami ancaman mulai dari wanita hingga anak yang masih dibawah umum. Kualitas hukum yang baik diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda untuk mendapatkan perlindungan atau membantu pihak yang sedang terkena masalah tersebut. Sehingga kasus depresi hingga bunuh diri bisa dicegah lebih dini. Untuk melakukan aspek jalur tempuh secara hukum setidaknya korban menyiapkan beberapa bukti kongkrit. Sebab dalam kasus seperti ini umumnya masih dalam kategori delik aduan dengan kriteria masalah akan diproses jika ada pengaduan dari korban.[[12]](#footnote-11)

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* (Bullying di media sosial) memberikan dampak yang sangat signifikan baik dari segi internal anak itu sendiri maupun dari segi eksternal. Penerapan perindungan hukum terhadap anak korban dari *cyberbullying* ini dipengaruhi oleh latar belakang pesatnya arus globalisai yang semakin pesat sehingga anak-anak cenderung memanfaatkan teknologi baik menggunakan media sosial seperti electronic message yang dilakukan melalui *Whatsaap, Facebook, Instagram, Twitter* maupun media sosial lainnya untuk memudahkan komunikasi antar sesama dengan perkembangan inilah membuat diperlukannya sebuah perubahan regulasi hukum dalam hal menjamin hak konstitusi yang melekat bagi setiap rakyatnya.[[13]](#footnote-12)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social, terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hokum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[[14]](#footnote-13)

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansin Undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.[[15]](#footnote-14)

Dinamika kehidupan anak yang terjadi pada dekade terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak semakin marak, mulai dari kasus kriminal, ekspoitasi, penganiyaan, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan bahkan anak melakukan pengulangan tindak pidana, yang senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang.[[16]](#footnote-15) Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara materiil maupun non meteril.[[17]](#footnote-16)

Perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[[18]](#footnote-17)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[[19]](#footnote-18)

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.[[20]](#footnote-19)

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[[21]](#footnote-20)

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[[22]](#footnote-21)

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap korban (anak) dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Anak bukanlah subjek hukum karena belum dewasa sehingga Anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:[[23]](#footnote-22)

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kebijakan/politik hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana mengenai masalah *cyberbullying* pada anak dalam penelitian ini adalah terbatas pada aspek kebijakan formulasi dari segi materil, yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.[[24]](#footnote-23)

Terkait aspek hukum yang melindungi anak dari diskriminasi itu sendiri diatur dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas “Melihat Data *Cyberbullying* 2021 pada Anak di Sosial Media, Serta Dampak Bahayanya, Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”[[25]](#footnote-24) Negara Indonesia memiliki aturan hukum dalam penanggulangan *Cyberbullying* yaitu KUHP dan UU ITE, di dalam KUHP ketentuan Dalam pasal 27 ayat (1) sampai ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* di masa pembelajaran daring, didasari oleh Pasal 54 *jount* Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyatakan bahwa:[[26]](#footnote-25) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

1. **Upaya Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai prinsip penyelenggaraan hak anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat.[[27]](#footnote-26)

Perlu untuk melaksanakan, dan memberikan perlindungan hukum, hal itu disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharja, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Preventif dan Represif. Preventif bersifat mencegah sedangkan represif bersifat menyembuhkan dan memaksa. Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran maka bersifat mencegah. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya akhir yang berupa sanksi baik itu sanksi perdata maupun pidana sehingga bersifat menyembuhkan dan memaksa.[[28]](#footnote-27)

Kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, maka perlu ditelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup perlindungan hak-hak anak. Kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi, serta adanya hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban Pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlidungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi :

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan oang lain yang melawan hukum menurut hukum pedata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata ). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat 1 KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pegadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana.[[29]](#footnote-28)

Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban *cyberbullying* mengacu pada tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya bahwa dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:[[30]](#footnote-29) 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan 3) melalui Permohonan Restitusi. Penggabungan perkara ganti kerugian. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.[[31]](#footnote-30) Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.[[32]](#footnote-31)

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat [2] KUHAP). Prosedur pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.[[33]](#footnote-32)

Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana berdasarkan Pasal 98 ayat 1 KUHAP selengkapnya berisi:[[34]](#footnote-33)

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pegadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* sangat penting,karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.[[35]](#footnote-34)

Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindunagn anak, ada empat prinsip perlindungananak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu:

* 1. Non diskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka dating dimana mereka

1. tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam semua tindakan yang menyankut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembagah pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.
4. Menghargai pendapat anak. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentan keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.
5. **KESIMPULAN**

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlidungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi: Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *Turabian Style* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, artikel jurnal, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

**Buku**

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta.

Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi,* Jakarta: Unicef.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung,

Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform

Ihkam, Muhammad Dani, dkk. 2020, *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia,* Jurnal Kertha Wicara.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di lndonesia*, Media Press.

Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju

\_\_\_\_\_\_\_, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, 2010,

**Artikel Jurnal**

*Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dkk, Penjatuhan* Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, Usu Law Journal , Volume. 3 Nomor 2, 2015

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016

Flourensia Sapty Rahayu., *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif*, Journal of Information Systems: 1,April 2012) Volume 8, Issue P.22.

Wahyudi, Dheny. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, No. 1 (2015).

Sukmawati, A., & Kumala, A. P. B. (2020). *Dampak Cyberbullying Pada Remaja Di Media Sosial. Dalam Alauddin Scientific Journal Of Nursing* (Vol. 2020, Nomor 1).

Ela Zain Zakiyah. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Vol 4. No 2

1. Ihkam, Muhammad Dani, dkk. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia,* Jurnal Kertha Wicara 9 , 2020, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-0)
2. Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-1)
3. Machsun Rifaudin, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 4, 2016, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-2)
4. Pasal 27 ayat (1) Undang–undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-3)
5. Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2002. [↑](#footnote-ref-4)
6. Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-5)
7. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-6)
8. Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian [↑](#footnote-ref-7)
9. Indraswari, T., Hadistia, A., Lestiyadi, A. P., & Dewi, K. S. (2020). Pengarahan serta Pengimplementasian Fungsi dan Pengaruh Media Sosial bagi Perkembangan Berfikir Orang Tua dan Anak. *Jurnal Adbimas*, *1*(3), 95–102. [↑](#footnote-ref-8)
10. Utami, A. S. F., & Baiti, N*. Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Cyberbullying pada Kalangan Remaja*. Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2018. *18* (2), 257–262. [↑](#footnote-ref-9)
11. Grace Andreani, *Pengaruh Promosi Melalui media Sosial terhadap Minat Beli Samsung Berbasis Android pada Mahasiswa*. Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-10)
12. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 41 [↑](#footnote-ref-11)
13. Nurul Hidayati, *Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi*, Jurnal Insan 14, No. 1

    (2012): 41-48 [↑](#footnote-ref-12)
14. Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-13)
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-14)
16. Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dkk*,* Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, Usu Law Journal , Volume. 3 Nomor 2, 2015. hlm. 168 [↑](#footnote-ref-15)
17. http://www.kompasiana.com/satriadinda/anak-dan-problematika-bangsa), di akses pada tanggal 2 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-16)
18. Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17. [↑](#footnote-ref-17)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
20. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-19)
21. G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogkarta, 2014, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-20)
22. Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Baktil, 1998, hlm.156 [↑](#footnote-ref-21)
23. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-22)
24. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-23)
25. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-24)
26. Pasal 54 *jounto* Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-25)
27. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 51 [↑](#footnote-ref-26)
28. [Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789//.pdf sequence](Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789//.pdf%20sequence)s diakses pada tanggal 3 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-27)
29. P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm. [↑](#footnote-ref-28)
30. Undang Undang Nomor 11Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-29)
31. Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-30)
32. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-31)
33. Yulia, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya*. *Jurnal Perlindungan,* Volume 2 No.1 Tahun 2012, Jakarta, LPSK [↑](#footnote-ref-32)
34. Pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-33)
35. Komariah, dkk, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk),* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015, .3. 229. 10.25157/Jigj.V3i2.421. [↑](#footnote-ref-34)